**BAB II**

**TINJAUAN UMUM NEGARA KESEJAHTERAAN, PEMERINTAH DAERAH, PASAR & PEREKONOMIAN MASYARAKAT**

* + 1. **Negara Kesejahteraan**

Negara modern adalah personifikasi dari tata hukum, yang dapat diartikan negara dalam segala akifitasnya senantiasa didasarkan pada hukum. Negara dalam konteks ini lazim disebut sebagai negara hukum.[[1]](#footnote-1) Dalam perkembangan pemikiran mengenai negara hukum, dikenal dua kelompok negara hukum, yakni negara hukum formal dan negara hukum materiil. Negara hukum materiil ini dikenal juga dalam istilah *Welfare state* atau negara kesejahteraan.

Konsep dari *Welfare state* atau negara kesejahteraan bertentangan dengan konsep negara penjaga malam atau *nachtwakerstaat.* Konsep dari negara penjaga malam yakni pemerintah hanya mempertahankan ketertiban sosial maupun ekonomi yang berdasarkan landasan laissez faire. *Laissez faire* sendiri mengandung arti membiarkan suatu perbuatan. Dengan kata lain, konsep negara penjaga malam disini terdapat pemisahan antara negara dan warga negaranya.[[2]](#footnote-2)

 Berbanding dengan konsep negara penjaga malam tersebut, konsep *Welfare state* sendiri yakni menghilangkan adanya batasan-batasan atau pemisahan antara negara dan warga negaranya. Di dalam konsep *welfare state*, administrasi negara diwajibkan untuk turut berperan serta aktif dalam seluruh bidang kehidupan masyarakat.[[3]](#footnote-3)

Pengertian negara kesejahteraan menurut *Spicker* bahwa negara kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem kesejahteraan sosial yang memberi peran lebih besar kepada negara (pemerintah) untuk mengalokasikan sebagian dana publik demi menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warganya.[[4]](#footnote-4)

Sementara, Husodo menyatakan bahwa Negara Kesejahteraan (*Welfare state*) secara singkat didefinisikan sebagai suatu negara dimana pemerintahan negara dianggap bertanggung jawab dalam menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya.[[5]](#footnote-5) Negara kesejahteraan ini merupakan sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya.

Secara umum suatu negara bisa digolongkan sebagai negara kesejahteraan jika mempunyai empat pilar utamanya, yaitu:

* + - 1. *social citizenship;*
			2. *full democracy;*
			3. *modern industrial relation systems; dan*
			4. *rights to education and the expansion of modern mass educations systems.*

Keempat pilar tersebut harus diupayakan terdapat dalam negara kesejahteraan karena negara wajib memperlakukan penerapan kebijakan sosial sebagai penganugerahan hak-hak sosial kepada warganya yang berdasarkan atas basis kewarganegaraan dan bukan atas dasar kinerja atau kelas sosial.[[6]](#footnote-6) Dengan syarat-syarat ekonomi, sosial dan politik tersebut di atas, tidak semua negara dengan penduduk yang berpendapatan tinggi tidak dapat dianggap sebagai negara kesejahteraan.

Prinsip *Welfare state* dalam Undang-Undang Dasar 1945 dapat ditemukan rinciannya dalam beberapa pasal, terutama yang berkaitan dengan aspek sosial ekonomi. Menurut Jimly, sejauh menyangkut corak muatan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, nampak dipengaruhi oleh corak penulisan konstitusi yang lazim ditemui pada negara-negara sosialis. Pasal-pasal tentang kesejahteraan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) dan amandemennya lebih banyak, jika dibandingkan dengan konstitusi negaralain. Indonesia memiliki 14 pasal kesejahteraan dalam UUD 1945 namun tidak memiliki kekuatan untuk membentuk masyarakat yang sejahtera jika dibandingkan dengan konstitusi negara lain yang memiliki indeks pembangunan manusianya relatif tinggi.[[7]](#footnote-7)

Ide dasar konsep negara kesejahteraan berangkat dari upaya negara untuk mengelola semua sumber daya yang ada demi mencapai salah satu tujuan negara yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Cita-cita ideal ini kemudian diterjemahkan dalam sebuah kebijakan yang telah dikonsultasikan kepada publik sebelumnya dan kemudian dapat dilihat apakah sebuah negara betul-betul mewujudkan kesejahteraan warga negaranya atau tidak. Masalah kemiskinan dan kesehatan masyarakat merupakan sebagian dari banyak masalah yang harus segera direspons oleh pemerintah dalam penyusunan kebijakan kesejahteraan.[[8]](#footnote-8)

Konsep ini dipandang sebagai bentuk keterlibatan negara dalam memajukan kesejahteraan rakyat setelah mencuatnya bukti-bukti empirik mengenai kegagalan pasar *(market failure)* pada masyarakat kapitalis dan kegagalan negara *(state failure)* pada masyarakat sosialis.[[9]](#footnote-9) Oleh karena itu, meskipun menekankan pentingnya peran negara dalam pelayanan sosial, negara kesejahteraan pada hakekatnya bukan merupakan bentuk dominasi negara. Melainkan, wujud dari adanya kesadaran warga negara atas hak-hak yang dimilikinya sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Negara diberi mandat untuk melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak warga negara.

Maka negara kesejahteraan dapat diartikan sebagai negara yang memiliki tanggung jawab dalam menjamin peningkatan kesejahteraan setiap warga negaranya. Kesejahteraan dapat tercapai apabila adanya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah, bukan hanya mengandalkan salah satu pihak saja tetapi harus dilakukan oleh semua warga negara.

* + 1. **Pemerintahan Daerah**
1. Pengertian Pemerintahan Daerah

Pengertian pemerintah daerah terdiri dari dua kata, yakni pemerintahan dan daerah. Istilah pemerintahan seringkali dianggap senada dengan pemerintah. Secara etimologis antara istilah pemerintahan dan pemerintah mempunyai makna yang berbeda. Istilah pemerintah berasal dari kata dasar perintah yang berarti menyuruh melakukan sesuatu. Dari kata tersebut maka dapat dikatakan bahwa pemerintah adalah kekuasaan memerintah suatu negara atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu negara seperti kepala pemerintahan dan kabinet merupakan suatu pemerintah.

Apabila dilihat dari segi tata bahasa, kata pemerintah merupakan kata jadian yang memeperolah akhiran an. Artinya pemerintah sebagai subyek yang melakukan tugas atau kegiatan, sedangkan cara melakukan tugas atau kegiatan itu disebut sebagai pemerintahan, atau dengan kata lain dapat diartikan bahwa pemerintahan adalah pembuatan memerintah.[[10]](#footnote-10)

Istilah pemerintahan daerah menurut Syaukani H.R., Affan Gaffar dan Ryaas Rasyid dalam bukunya Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan mengatakan bahwa pemerintahan adalah suatu kegiatan penyelenggara negara untuk memberikan pelayanan dan perlindungan bagi segenap warga masyarakat, melakukan pengaturan, mobilisasi semua sumber daya yang diperlukan, serta membina hubungan baik di dalam lingkungan negara ataupun dengan negara lain. Di tingat lokal tentu saja membina hubungan dengan pemerintahan nasional dan pemerintahan daerah yang lainnya.[[11]](#footnote-11)

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Negara Tahun 1945.[[12]](#footnote-12) Sedangkan dalam Pasal 1 angka 3 menjelaskan pengertian Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara spesifik Suko Wiyono menyatakan bahwa Otonomi Daerah adalah kebebasan bergerak yang diberikan kepada Daerah Otonom dengan tujuan memberikan kesempatan kepada Daerah untuk mempergunakan prakarsa sendiri dari segala macam kekuasaannya, untuk mengurus kepentingan umum (penduduk).[[13]](#footnote-13) Suatu Daerah yang otonom adalah Daerah yang *self government, self sufficiency, self authority, dan self regulation to its laws and affairs* dari daerah lainnya baik secara vertikal maupun horizontal karena daerah otonom memiliki *actual independence*.[[14]](#footnote-14)

Berdasarkan *actual independence.* pemaparan diatas maka otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dimana pemerintah dapat mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing. ‘

Dilihat dari pengalaman penyelenggaraan Otonomi Daerah pada masa lampau yang menganut prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dengan penekanan pada otonomi yang lebih merupakan kewajiban dari pada hak, maka dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemberian kewenangan otonomi kepada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota didasarkan kepada asas desentralisasi saja dalam wujud otonomi yang seluas-luasnya.

Otonomi luas biasanya bertolak dari prinsip bahwa semua urusan pemerintahan pada dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah kecuali yang ditentukan sebagai urusan pusat. Untuk menjalankan hal tersebut maka sistem rumah tangga daerah adalah tatanan yang dijadikan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan dengan cara membagi wewenang, tugas, dan tanggung jawab mengatur serta mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. [[15]](#footnote-15)

Terkait dengan tanggung jawab yang luas tersebut, dilakukan pemencaran kekuasaan negara dalam 2 (dua) bentuk pemencaran (pembagian) kekuasaan negara: yakni a. pemencaran kekuasaan secara horizontal, dan b. pemencaran secara vertikal. Pemencaran secara horizontal menunjukkan bahwa kekuasaan negara itu dibagi atas tiga cabang kekuasaan, yaitu: (1) kekuasaan legislatif, (2) kekuasaan eksekutif, dan (c3 kekuasaan legislatif. Sementara itu, pemencaran kekuasaan secara vertikal akan melahirkan pemerintah pusat dan daerah otonom yang memikul hak desentralisasi.[[16]](#footnote-16)

Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.[[17]](#footnote-17)

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekosentrasi sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Sementara itu, dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan demikian penyelenggara pemerintah daerah terdiri dari pemerintahan daerah dan DPRD. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintah daerah harus mampu mengelola daerahnya sendiri dengan baik dengan penuh tanggung jawab dan jauh dari praktik-praktik korupsi.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara susunan pemerintahan, sebagai suatu sistem antara hubungan kewenangan pemerintah, kewenangan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/ kota atau antar pemerintah daerah yang saling terkait, tergantung dan sinergis. Kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembinaan, sarana dan prasarana yang diserahkan tersebut.[[18]](#footnote-18)

Jadi, pemerintahan daerah dapat diartikan sebagai pemerintahan yang ditugaskan untuk mengatur urusan-urusan pemerintahan di daerah, dengan semua hak yang sudah diberikan oleh pemerintahan pusat. Dimana pemberian kewenangan otonomi kepada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota didasarkan kepada asas desentralisasi saja dalam wujud otonomi yang seluas-luasnya.

1. Asas-Asas Pemerintahan Daerah

Dalam penyelenggaran pemerintahan, ada beberapa prinsip daerah yang menjadi pegangan oleh aparat pemerintahan dalam menggerakkan administrasi pemerintahan atau manajemen pemerintahan. Prinsip - prinsip dasar tersebut disebut dengan asas - asas pemerintahan. Sentralisasi, dekonsentrasi, dan desentralisasi adalah konsep - konsep yang berhubungan dengan pengambilan keputusan dalam organisasi termasuk dalam organisasi Negara.[[19]](#footnote-19) Adapun penjelasan ke tiga asas-asas pemerintahan tersebut yaitu :

* 1. Dekonsentrasi

Asas Dekonsentrasi menurut pandangan *Rondinelli* dalam Koswara, bahwa dekonsentrasi pada hakekatnya hanya merupakan pembagian keewenangan dan tanggungjawab administrasi antara departemen pusat dengan pejabat pusat di lapangan. Sehingga dekonsentrasi itu lebih banyak hanya berupa pergeseran volume pekerjaan dari departemen pusat kepada perwakilannya yang ada di daerah tanpa adanya penyerahan kewenangan untuk mengambil keputusan atau keleluasaan untuk membuat keputusan.[[20]](#footnote-20)

Menurut Joeniarto, dekonsentrasi adalah pemberian wewenang oleh pemerintah pusat (atau pemerintah atasannya) kepada alat-alat perlengkapan bawahan untuk menyelenggarakan urusan-urusannya yang terdapat di daerah.[[21]](#footnote-21) Sedangkan Laica Marzuki berpendapat bahwa dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah selaku wakil dan perangkat pusat didaerah. Rakyat tidak dibawa serta, dekonsentrasi berada di luar pengawasan (kontrol) Badan Perwakilan Daerah (DPRD).[[22]](#footnote-22)

Sedangkan dekonsentrasi berdasarkan pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati Walikota sebagai penanggungjawab urusan pemerintahan umum.[[23]](#footnote-23) Gubernur selain sebagai Kepala Daerah tingkat Propinsi juga bertindak sebagai wakil pemerintah pusat di daerah yang bertanggung jawab kepada Presiden terkait pelaksanaan tugas dalam hal pembinaan/ pengawasan dan koordinasi di daerah.

Namun dalam melaksanakan tugas sebagai wakil tersebut Gubernur tidak lagi disebut sebagai Kepala Wilayah. Selain Gubernur, pelaksanaan kewenangan dekonsentrasi juga dilaksanakan oleh instansi vertikal yang ada di daerah. Instansi vertikal merupakan perangkat departemen dan/atau lembaga pemerintah non departemen yang melaksanakan urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah dalam wilayah tertentu. Urusan-urusan tersebut yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Namun pelaksanaannya urusan pemerintahan tersebut tidak terbatas pada pola dekosentrasi apabila hendak diselenggarakan di daerah, Urusan kewenangan tersebut dapat juga dilaksanakan dengan pola lain, yaitu melalui penugasan kepada pemerintahan daerah dan/ atau pemerintahan desa.

Di luar jenis urusan pemerintahan yang terbatas tersebut, pemerintah pusat juga mempunyai kewenangan untuk melakukan urusan pemerintahan lainnya. Urusan tersebut biasa disebut sebagai concurrent function (urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan bersama oleh pemerintah pusat, propinsi, dan kabupaten/kota namun dalam skala dan ukuran yang berbeda). Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang bersifat concurrent tersebut, Pemerintah Pusat dapat menyelenggarakan sendiri, melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah, atau menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.[[24]](#footnote-24)

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa urusan kewenangan concurrent dapat dilaksanakan secara dekonsentratif juga apabila dilaksanakan sendiri oleh pemerintah pusat melalui kementerian teknis dan instansi vertikal-nya di daerah atau dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah. Jadi pengertian asas dekonsentrasi ialah pelimpahan kewenangan terhadap sebagian urusan pemerintah pusat, dari pemerintah pusat kepada pejabat dan perangkat pemerintah pusat di daerah.

* 1. Asas Desentralisasi

Adanya pemerintahan daerah dimulai dari kebijakan desentralisasi. Desentralisasi berasal dari bahasa latin, yaitu *De* yang berarti lepas dan *Centrum* yang berarti pusat. *Decentrum* berarti melepas dari pusat. Dengan demikian, desentralisasi bersarti melepas atau menjauh dari pemusatan. Menurut Henry Maddick menjelaskan pengertian desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan secara hukum untuk menangani bidang – bidang / fungsi – fungsi tertentu kepada daerah otonom.[[25]](#footnote-25)

Rodinelli seperti dikutip oleh Hanif Nurcholis mengatakan bahwa Desentralisasi adalah penyerahan perencanaan, pembuatan keputusan, dan kewenanan administratif dari pemerintah pusat kepada organisasi wilayah, satuan administrasi daerah, organisasi semi otonom, pemrintah daerah, atau organisasi non pemerintah / lembaga swadaya masyarakat.[[26]](#footnote-26) Sedangkan menurut smith, desentalisasi mempunyai cirri – cirri sebagai berikut : [[27]](#footnote-27)

* 1. Penyerahan wewenang untuk melaksanakan fungsi pemerintahan tertentu dari pemerintah pusat kepada daerah otonom.
	2. Fungsi yang diserahkan dapat dirinci, atau merupakan fungsi yang tersisa *(residual function).*
	3. Penerima wewenang adalah daerah otonom
	4. Penyerahan wewenang berarti wewenang untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan,wewenang mengatur dan mengurus *(regeling en bestuur)* kepentingan yang bersifat lokal.
	5. Wewenang mengatur adalah wewenang untuk menetapkan norma hukum yang berlaku umum dan bersifat abstrak.
	6. Wewenang mengurus adalah wewenang untuk menetapkan norma hukum yang bersifat individual dan konkrit *(beschikking, acte administratif,verwaltungsakt)*
	7. Keberadaan daerah otonom adalah di luar hirearki organisasi pemerintah pusat.
	8. Menunjukkan pola hubungan antar organisasi.
	9. Menciptakan *political veriety dan diversity of structur* dalam sistem politik.

Asas desentralisasi itupun sendiri memiliki tiga bentuk yaitu:[[28]](#footnote-28)

* 1. Desentralisasi Teritorial, yaitu kewenangan yang diberikan pemerintah pada badan umum *(oppenbaar lichaam)* seperti persekutuan yang berpemerintahan sendiri *(zelf regende gemmenchappen)*, yakni persekutuan untuk membina keseluruhan kepentingan yang saling berkaitan dari berbagai golongan penduduk, biasanya terbatas dalam satu wilayah yang mereka tinggali.
	2. Desentralisasi Fungsional (termasuk juga yang menurut dinas/kepentingan), yaitu desentralisasi kewenangan untuk menjalankan fungsi pemerintahan daerah tertentu oleh suatu organ atau badan ahli khusus yang dibentuk untuk itu; dan
	3. Desentralisasi Administratif (dikatakan juga sebagai dekonsentrasi atau *ambtelyk*), yaitu desentralisasi kewenangan untuk menjalankan tugas pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah oleh pejabat-pejabat daerah itu sendiri.

Desentralisasi sebenarnya merupakan pemberian wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan kepada satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah. Namun, menurut Bagir Manan, karena desentralisasi selalu dihubungkan dengan statusnya yang mandiri atau otonom, maka pembicaraan mengenai desentralisasi berarti sekaligus juga merupakan pembicaraan mengenai otonomi.[[29]](#footnote-29)

Jadi, penekanan utama dari asas desentralisasi atau otonomi adalah penyerahan tanggung jawab secara penuh oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam beberapa wewenang tertentu. Meskipun pemerintahan daerah memiliki tanggung jawab penuh di daerah, namun tidak semua wewenang menjadi kekuasaan pemerintah daerah, dengan kata lain ada sebagian wewenang masih berada di bawah kekuasaan pemerintah pusat.

* 1. Tugas Pembantuan

Tugas pembantuan menurut Joeniarto dalam Sadu Wasistiono, dkk adalah; tugas ikut melaksanakan urusan-urusan pemerintah pusat atau pemerintah lokal yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga tingkat atasnya.[[30]](#footnote-30) Sedangkan tugas pembantuan menurut Koswara dan Sadu Wasistiono, dkk, adalah penugasan dengan kewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskannya.[[31]](#footnote-31)

Asas Tugas Pembantuan menurut pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.[[32]](#footnote-32)

Jadi, dapat disimpulkan bahwa asas tugas pembantuan merupakan suatu bentuk penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan pusat yang menjadi kewenangan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Dalam implementasinya, asas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia mengalami perubahan, pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah dinyatakan bahwa asas penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri dari; 1. Asas dekonsentrasi, 2. Asas desentralisasi, dan 3. Asas tugas pembantuan.

Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ini asas dekonsetrasi disejalankan dengan asas desentralisasi. Namun semenjak keluarnya UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, diyatakan bahwa asas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia mengalami perubahan, yakni; asas penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri dari; 1. Asas otonomi daerah 2. Asas tugas pembantuan.

Begitu juga pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang terakhir yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, juga menyatakan bahwa asas penyelenggaraan pemerintahan daerah hanya dua yang asas otonomi daerah dan asas tugas pembantuan. Oleh karena itu, lebih lanjut menurut Wilhelmus Lamba, bahwa; “penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dewasa ini telah mengalami perubahan.

Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah dari sentralisasi menuju desentraliasi, menunjukkan komitmen pemerintah pusat untuk memberikan kesempatan yang luas kepada pemerintahan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah secara otonom.” [[33]](#footnote-33)

1. Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pada prinsipnya, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki hubungan timbal balik yang sinergis. Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya, daerah ketika membentuk suatu kebijakan baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya harus memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.[[34]](#footnote-34)

Kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.[[35]](#footnote-35)

Sebelum membahas lebih jauh tentang hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kiranya perlu dijabarkan beberapa pengertian tentang kewenangan khususnya yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan guna menjadi batasan dalam menganalisis kewenangan pemerintahan serta pembagiannya.[[36]](#footnote-36)

Asas legalitas merupakan dasar dalam setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan atau dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah wewenang, yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu.[[37]](#footnote-37)

Menurut H.D. Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik. Menurut F.P.C.L. Tonnaer, kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara.[[38]](#footnote-38)

Salah satu bentuk dari kekuasaan adalah kewenangan. Namun, keduanya memiliki perbedaan pada dimensi keabsahan (legitimasi). Jika kekuasaan tidak selalu harus diikuti oleh legitimasi atau keabsahan, maka kewenangan adalah kekuasaan yang harus memiliki keabsahan *(legitimate power).* Artinya, kewenangan merupakan kekuasaan, akan tetapi kekuasaan tidak selalu berupa kewenangan.

Apabila kekuasaan politik dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik maka kewenangan merupakan hak moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik sedangkan yang dimaksud dengan urusan adalah segala aktivitas yang dapat dilaksanakan sebagai hasil dari kewenangan yang ada. Manifestasi dari kewenangan adalah adanya hak untuk menjalankan aktivitas-aktivitas. Berdasarkan pada kewenangan tersebut, urusan baru bisa diberikan ketika seseorang atau sekelompok orang atau sebuah institusi telah diberikan kewenangan sebelumnya.[[39]](#footnote-39)

Dalam perspektif hukum, wewenang sekaligus hak dan kewajiban *(rechten en plichten).* Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan yang mengatur sendiri *(selfregelen)* dan mengelola sendiri *(selfbesturen).[[40]](#footnote-40)* Sedangkan kewajiban memunyai dua pengertian yakni horizontal dan vertikal. Secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya sedangkan wewenang dalam pengertian vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintah negara secara keseluruhan.[[41]](#footnote-41)

Pasal 18A Undang-Undang Dasar 1945 memberikan dasar konstitusional bagi pengaturan hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai berikut:[[42]](#footnote-42)

* + 1. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
		2. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan ketentuan tersebut, untuk mengatur hubungan kewenangan pusat dan daerah yang diamanatkan Undang-Undang 1945 dapat dilakukan melalui berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang secara khusus mengatur otonomi daerah, atau tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Kenyataan empiris dan yuridis yang menggambarkan bahwa materi dan cakupan pengaturan tentang hubungan pusat dan daerah tidak dapat diatur oleh satu undang-undang.[[43]](#footnote-43)

Secara khusus, pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah saat ini mengacu pada ketentuan di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai revisi dari undang-undang sebelumnya yakni Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.[[44]](#footnote-44) Dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memiliki perspektif yang lebih jelas dan rinci dalam pendelegasian kewenangan antara Pusat dan Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pembagian urusan pemerintahan antara Pusat dan daerah melekat dalam Undang-Undang itu sendiri melalui lampirannya. Dalam Untuk urusan konkuren, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjabarkannya dalam suatu Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang diterbitkan 2 (dua) tahun sejak peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diundangkan.[[45]](#footnote-45)

Permasalahan hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam rangka otonomi yang seluas-luasnya sebenarnya adalah pembicaraan mengenai isi rumah tangga daerah yang dalam perspektif hukum pemerintahan daerah lazim dinamakan urusan rumah tangga daerah *(huishounding).*[[46]](#footnote-46)

Konteks sistem rumah tangga daerah yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah sistem otonomi yang luas. Diuraikan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu:[[47]](#footnote-47)

* + 1. Otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang kecuali kewenangan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter, fiskal dan agama serta kewenangan bidang lainnya, yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Disamping itu keleluasaan otonomi daerah mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dari penyelenggaraan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.
		2. Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata dan diperlukan serta tumbuh dan berkembang di daerah.
		3. Otonomi yang bertanggung jawab adalah merupakan perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan berkembang di daerah.

Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi luas artinya memberikan wewenang kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan bidang tertentu saja yaitu urusan pemerintahan konkuren yang diatur secara jelas dan rinci dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan berpedoman kepada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Secara tersirat digambarkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa daerah diberi keleluasaan untuk memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan nasional di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.[[48]](#footnote-48)

Menurut R.Tresna, Bagir Manan dan Moh.Mahfud MD, terdapat beberapa sistem/asas rumah tangga daerah, yaitu sistem rumah tangga daerah formal, sistem rumah tangga material dan sistem rumah tangga nyata/riil. Namun, selain tiga sistem rumah tangga daerah tersebut, menurut Josef Riwu Kaho masih ada sistem rumah tangga sisa *(residu)* dan sistem rumah tangga nyata, dinamis dan bertanggung jawab.[[49]](#footnote-49)

Sebagai suatu fungsi pemerintahan, “urusan rumah tangga daerah” tidak hanya mengenai kepentingan masyarakat *(public belang)* melainkan juga kepentingan individu *(individueel belang*) dan kepentingan pemerintah itu sendiri, seperti susunan organisasi, pembagian tugas di antara lingkungan jabatan atau jabatan pemerintahan dan lain sebagainya.[[50]](#footnote-50)

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki empat dimensi penng untuk dicerma, melipu hubungan kewenangan, kelembagaan, keuangan, dan pengawasan. Pertama, pembagian kewenangan untuk menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan tersebut akan sangat mempengaruhi sejauh mana pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan, karena wilayah kekuasaan pemerintah pusat melipu pemerintah daerah. Untuk itu, dalam hal ini yang menjadi objek yang diurusi adalah sama, namun kewenangannya yang berbeda.

Kedua, pembagian kewenangan ini membawa implikasi kepada hubungan keuangan, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ketiga, implikasi terhadap hubungan kelembagaan antara pusat dan daerah mengharuskan mengenai besaran kelembagaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas yang menjadi urusan masing-masing. Keempat, hubungan pengawasan merupakan konsekuensi yang muncul dari pemberian kewenangan, agar terjaga keutuhan negara kesatuan.

Berdasarkan pemaparan diatas maka hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dapat dilihat dalam hal urrsan rumah tangga daerah yang dalam perspektif hukum pemerintahan daerah lazim dinamakan urusan rumah tangga daerah *(huishounding).* Dalam mengurus rumah tangganya maka adanya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah otonom.

Penyerahan tersebut tidak berarti bahwa daerah otonom sudah terlepas dari pengawasan pemerintahan pusat. Pemerintah pusat tetap memiliki akses untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemerintah daerah. Pengawasan merupakan “pengikat” kesatuan, agar bandul kebebasan berotonomi tidak bergerak begitu jauh sehingga mengurangi bahkan mengancam kesatuan. Indonesia menganut desentralisasi dalam arti pendelegasian kewenangan dimana pemerintah pusat menyerahkan kekuasaan untuk mengambil keputusan kepada pemerintah daerah.

Selain itu urusan rumah tangga yang telah dijelaskan diatas meliputi kepentingan individu, penguasa, dan masyarakat yang salah satu tugasnya adalah memadukan antara ketiga kepentingan tersebut dalam implementasinya atau dalam pemenuhannya supaya tidak terdapat kesenjangan antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lainnya. Artinya antara kepentingan individu, masyarakat, dan kepentingan penguasa atau pemerintah harus senantiasa selaras, seimbang, dan saling melengkapi.

* + 1. **Pasar & Perekonomian Masyarakat**
1. Pasar Tradisional dan Pasar Modern

Istilah pasar menunjukkan tempat dimana penjual dan pembeli berkumpul untuk bertukar barang-barang mereka, misalnya dialun-alun. Dalam Ilmu ekonomi pengertian pasar tidak harus dikaitkan dengan suatu tempat yang dinamakan pasar dalam pengertian sehari-hari. Suatu pasar dalam ilmu ekonomi adalah dimana saja terjadi transaksi antara penjual dan pembeli.

Sedangkan menurut *Gregory Mankiw* pasar adalah sekumpulan pembeli dan penjual dari sebuah barang tertentu dan pasar adalah sesuatu yang memungkinkan pembeli dan penjual melakukan pertukaran yang saling menguntungkan.[[51]](#footnote-51)

Berdasarkan penjelasan diatas maka pengertian pasar adalah suatu keadaan dimana terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli yang saling menguntungkan dalam bentuk pertukaran barang. Upaya pemerintah untuk mengembangkan potesnsi pasar melalui usaha mikro, kecil dan menengah terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang menyatakan bahwa :

1. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
2. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
3. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
4. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
5. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Pasar memiliki tiga fungsi, yaitu : [[52]](#footnote-52)

* 1. Fungsi Distribusi, pasar berperan sebagai penyalur barang dan jasa dari produsen ke konsumen melalui transaksi jual beli. Pihak produsen menyalurkan hasil produksinya melalui perantara atau pedagang di pasar.
	2. Fungsi Pembentukan Harga, penjual yang melakukan penawaran barang dan pembeli yang melakukan permintaan atas barang yang dibutuhkannya melalui transaksi jual beli dengan kesepakatan harga terlebih dahulu, biasanya harga yang dikehendaki penjual, lebih tinggi daripada yang diinginkan oleh pembeli, tetapi akhirnya harus ada harga yang disepakati bersama agar transaksi terjadi.
	3. Fungsi Promosi, pasar juga dapat digunakan untuk memperkenalkan produk baru dari produsen kepada calon konsumennya. Dengan berbagai media, pasar melakukan promosi agar calon kunsumen tertarik dengan barang yang ditawarkannya.

Jenis pasar menurut bentuk kegiatannya terbagi menjadi dua, yaitu: a. Pasar Nyata, adalah pasar dimana barang-barang yang akan diperjual belikan dan dapat dibeli oleh pembeli. Contoh pasar tradisional dan pasar swalayan. b. Pasar Abstrak, adalah pasar dimana para pedagangnya tidak menawar barang-barang yang akan dijual dan tidak membeli secara langsung tetapi hanya dengan menggunakan surat dagangannya saja. Contoh pasar online, pasar saham, pasar modal dan pasar valuta asing.

Menurut cara transaksinya, jenis pasar meliputi pasar tradisional dan pasar modern. Kehadiran pasar modern dapat memberikan manfaat bagi pasar tradisional, salah satunya yaitu program kemitraan dengan pasar tradidional dan umkm. Program kemitraan diatur dalam Pasal 7, Pasal 26 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang intinya menyatakan : “Kemitraan dalam mengembangkan UMKM di Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dapat dilakukan dengan pola Perdagangan Umum dan/atau Waralaba”. Penjelasan mengenai pasar Tradidional dan Pasar modern, yaitu :

* + - * 1. Pasar Tradisional

Awal mula munculnya pasar di Indonesia berbentuk pasar tradisional. Pasar tradisional sudah ada sejak zaman kerajaan yang dimulai dengan sistem barter lalu menjadi tawar menawar harga barang yang menjadi kebutuhan sehari-hari. Selain menjadi tempat berdagang, pada zaman dahulu pasar digunakan menjadi ajang pertemuan, bersosialisasi, tempat penyebaran informasi, agama dan politik.

Secara sederhana pasar tradisional dapat diartikan sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Pengertian ini mengandung arti pasar tradisional memiliki tempat atau lokasi tertentu sehingga memungkinkan pembeli dan penjual bertemu, di dalam pasar ini terdapat penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli produk, baik barang maupun jasa.[[53]](#footnote-53)

Menurut Herman Malano, Pasar tradisonal merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transasi secara langsung dan biasanya ada proses tawar menawar. Banguanan pasar biasanya terdiri atas kios-kios atau gerai, akses lebih luas bagi para produsen dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan pasar tradisional menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan makanan, ikan buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, barang-barang elektronik, dan jasa, serta menjual kue-kue.[[54]](#footnote-54)

Pengertian pasar tradisional diatur dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern diatur , menyatakan bahwa:[[55]](#footnote-55)

“Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar”.

Pasar tradisional dibangun dan dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota, tidak dikelola oleh pedagang. Kebanyakan pasar tradisional merupakan milik pemerintah daerah. Pemerintah daerah di Indonesia umumnya memiliki Dinas Pasar yang menangani dan mengelola pasar tradisional. Dinas ini mengelola pasarmiliknya sendiri atau bekerja sama dengan swasta. Metode kerja sama umumnya melibatkan pemberian izin kepada pihak swasta untuk membangundan mengoperasikan pasar tradisional di bawah skema Bangun, Operasi, dan *Build Operate Transfer* (BOT), dengan pembayaran oleh pihak swasta kepada Dinas Pasar setiap tahun.

Pasar adalah sebuah komunitas yang umurnya sudah setua dengan usia peradaban. Dari sisi sejarah Pasar adalah penggerak utama, karena di pasaritulah kemudian berkembang pola-pola landasan susunan ekonomi masyarakat.[[56]](#footnote-56) Menurut Aryani, beberapa potensi dan ciri pasar Tradisional, yaitu:[[57]](#footnote-57)

* 1. Kemampuan pasar Tradisional dalam menyerap komoditi lokal dari kawasan sekitarnya.
	2. Berfungsi sebagai *supplier* untuk berbagai input pertanian, perumahan, serta kebutuhan pokok masyarakat secara luas.
	3. Pasar Tradisional memiliki segmentasi pasar tersendiri, yang membedakannya dari pasar modern.
	4. Para pedagang yang beroperasi di pasar umumnya kaum wanita sehingga sangat bermanfaat bagi peningkatan kesempatan berusaha untuk kaum wanita, dalam arti wanita umumnya memiliki keunggulan dibandingkan dengan pria dalam melayani konsumen.
	5. Potensi pasar akan semakin penting karena *market turn over* yang cukup cepat dengan sistem pembayaran tunai.

Pasar tradisional memiliki beberapa kelebihan yang tidak ada pada pasar modern. Kelebihan tersebut diantaranya harganya yang lebih murah dan bisa ditawar, dekat dengan permukiman, dan memberikan banyak pilihan produk yang segar. Kelebihan lainnya adalah pengalaman berbelanja yang luar biasa, dimana kita bisa melihat dan memegang secara langsung produk yang umumnya masih sangat segar. Akan tetapi dengan adanya hal tersebut bukan berarti pasar Tradisional bukan tanpa kelemahan. Selama ini justru pasar Tradisional lebih dikenal karena kelemahannya oleh masyarakat.[[58]](#footnote-58)

Beberapa kelemahan mengenai kegiatan perdagangan dipasar tradisional, yaitu lambatnya menyesuaian pada perubahan gaya hidup konsumen perkotaan, dimana sebagaian pembeli wanita telah mengalami perubahan perilaku berupa ketidakesuaian melakukan kegiatan tawar-menawar harga. Managemen pengelolaan pasar tradisional yang tidak beriorentasi pada pelayanan tetapi lebih mengedepankan pendapatan. Maka kondisi bangunan dan kenyamanan pembeli sering terabaikan. Hal itu dapat dibuktikan dengan kebersihan pasar yang kurang terjaga, konsidi bangunan yang perlu perbaikan serta penataan ruang pasar yang kurang representatif dan akomodatif.

Barang yang dijual di pasar tradisional umumnya barang-barang lokal dan ditinjau dari segi kualitas dan kuantitas, barang yang dijual di pasar tradisional dapat terjadi tanpa melalui penyortiran yang kurang ketat. Dari segi kuantitas, jumlah barang yang disediakan tidak terlalu banyak sehingga apabila ada barang yang dicari tidak ditemukan disatu kios tertentu, maka dapat dicari kekios lain.

Kesimpulan dari pengertian pasar tradisional adalah suatu tempat dimana bertemunya antara penjual dan pembeli yang dilakukan secara langsung dalam bentuk eceran dengan adanya tawar menawar. Biasanya pasar tradisional terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain dan pakaian.

* + - * 1. Pasar Modern

Pasar modern merupakan sektor usaha ritel, sehingga pasar modern dapat disebut juga sebagai ritel modern atau toko modern. Pemerintah menggunakan istilah toko modern sebagaimana dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. Pengertian toko moder diatur dalam Pasal 1 ayat 5 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 menyebutkan bahwa :[[59]](#footnote-59)

“Toko modern adalah Toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran berbentuk Minimarket, Supermarket, Departmen Store, Hypermarket Ataupun Grosir yang berbentuk perkulakan”.

Menurut suryadarma Pasar modern adalah pasar yang bersifat modern dimana barang diperjual belikan dengan harga pas dan dengan layanan sendiri. Tempat berlangsungnya pasar ini adalah di mall dan tempat-tempat modern lainnya. Barang yang dijual memiliki variasi jenis yang beragam. Selain menyediakan barang-barang lokal, pasar modern juga menyediakan barang impor. Barang yang dijual mempunyai kualitas yang relatif lebih terjamin karena melalui penyeleksian terlebih dahulu secara ketat sehingga barang yang *rijek*/tidak memenuhi persyaratan klasifikasi akan ditolak.[[60]](#footnote-60)

Sinaga mendefinisikan pasar modern adalah pasar yang dikelola dengan manajemen modern, umumnya terdapat diperkotaan, sebagai penyedia barang dan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik kepada konsumen yang pada umumnya anggota masyarakat kelas menengah keatas.[[61]](#footnote-61) Adapun ciri-ciri pasar modern adalah sebagai berikut:

1. Tidak terjadi aktivitas tawar-menawar harga barang.
2. Harga setiap barang sudah tertera pada masing-masing barang dan biasanya diberi barcode.
3. Jenis barang yang dijual di pasar ini sangat beargam dan memiliki kualitas yang baik.
4. Umumnya pasar ini berada pada suatu bangunan dimana pelayanannya dilakukan sendiri (swalayan).
5. Kondisi pasar jenis ini umumnya bersih dan nyaman karena dilengkapi dengan Air Conditioner dan petugas kebersihan.
6. Pasar ini memiliki tata ruang yang rapih dan terstruktur sehingga memudahkan konsumen menemukan barang yang ingin dibeli.
7. Kegiatan ekonomi di pasar ini tidak terdapat campur tangan pemerintah.
8. Cara pembayaran produk yang dibeli adalah melalui kasir khusus yang telah disiapkan masing-masing toko.
9. Pelayanan di pasar ini umumnya memuaskan para konsumen.

Pasar modern dapat diklasifikasi menjadi beberapa macam yaitu :[[62]](#footnote-62)

* + 1. Minimarket, gerai yang menjual produk-produk eceran seperti warung kelontong dengan fasilitas pelayanan yang lebih modern. Luas ruang minimarket adalah antara 50 m2 sampai 200 m2 .
		2. *Convenience store*, gerai ini mirip minimarket dalam hal produk yang dijual, tetapi berbeda dalam hal harga, jam buka, dan luas ruangan,dan lokasi. *Convenience store* ada yang dengan luas ruangan antara 200 m2 hingga 450 m2 dan berlokasi di tempat yang strategis, dengan harga yang lebih mahal dari harga minimarket.
		3. *Special store*, merupakan toko yang memiliki persediaan lengkap sehingga konsumen tidak perlu pindah toko lain untuk membeli sesuatu harga yang bervariasi dari yang terjangkau hingga yang mahal.
		4. *Factory outlet*, merupakan toko yang dimiliki perusahaan/pabrik yang menjual produk perusahaan tersebut, menghentikan perdagangan, membatalkan order dan kadang-kadang menjual barang kualitas nomor satu.
		5. *Distro (Disribution Store)*, jenis toko di Indonesia yang menjual pakaian dan aksesoris yang dititipkan oleh pembuat pakaian, atau diproduksi sendiri.
		6. Supermarket, mempunyai luas 300-1100 m2 yang kecil sedang yang besar 1100-2300 m2 .
		7. Perkulakan atau gudang rabat, menjual produk dalam kuantitas besar kepada pembeli non-konsumen akhir untuk tujuan dijual kembali atau pemakaian bisnis.
		8. Super store, adalah toko serba ada yang memiliki variasi barang lebih lengkap dan luas yang lebih besar dari supermarket.
		9. Hipermarket, luas ruangan di atas 5000 m2
		10. Pusat Perbelanjaan yang terdiri dua macam yaitu mall dan *trade center.*

Barang yang dijual memiliki variasi jenis yang beragam. Selain menyediakan barang-barang lokal, pasar modern juga menyediakan barang impor. Barang yang dijual mempunyai kualitas yang relatif lebih terjamin karena melalui penyeleksian terlebih dahulu secara ketat sehingga barang yang *rijek*/tidak memenuhi persyaratan klasifikasi akan ditolak.[[63]](#footnote-63)

Secara kuantitas, pasar modern umumnya mempunyai persediaan barang di gudang yang terukur. Dari segi harga, pasar modern memiliki label harga yang pasti (tercantum harga ). Pasar modern atau disebut juga gerai modern mulai beroperasi awal 1960-an di Jakarta. Arti modern disini adalah penataan barang menurut keperluan yang sama dikelompokkan dibagian yang sama yang dapat silihat dan diambil langsung oleh pembeli, penggunaan alat pendingin udara, dan adanya pramuniaga professional.

Modernisasi bertambah meluas pada dasawarsa 1970-an. Supermarket mulai diperkenalkan pada dasawarsa ini. Konsep *one-stop shopping* mulai dikenal pada tahun 1980-an. Kemudian konsep *one-stop shopping* ini mulai digantikan oleh istilah pusat belanja. Banyak orang yang mulai beralih ke gerai modern seperti pusat belanja ini untuk berbelanja.[[64]](#footnote-64)

Ada beberapa perbedaan penting yang menjadi kelebihan dari pasar modern dibandingkan dengan pasar tradisional. Pertama dari segi kebersihan. Pasar modern merupakan suatu pasar yang memiliki manajemen yang baik. Terkelola dengan sistem yang telah dibuat dengan sedemikian rupa dan karyawan yang bekerja dengan bagian yang telah ditentukan. Salah satunya yaitu petugas kebersihan. Di dalam pasar modern dapat kita lihat bahwasanya banyak petugas kebersihan supermarket yang bekerja setiap hari seperti membersihkan lantai dari kotoran yang melekat. Hal ini dilakukan karena kebersihan merupakan suatu indikator penting bagi sebuah supermarket dan merupakan sebuah pelayananyang diberikan kepada konsumen.[[65]](#footnote-65)

Perbedaan kedua yaitu harga, dalam pasar modern, konsumen tidak perlu diperhadapkan dengan kebingungan berapa harga dari setiap produk yang ingin dia beli karena harga telah dicantumkan dalam setiap produk yang mereka tawarkan. Ini merupakan suatu perubahan penting dari strategi penjualan yang dilakukan oleh pasar modern.[[66]](#footnote-66)

Perbedaan ketiga yaitu kemanan. Dalam sebuah pasar, keamanan merupakan indikator penting dan sebagai salah satu penunjang sisi pelayanan. Di dalam pasar modern kita dapat melihat petugas kemanan yang berjaga-jaga mulai dari supermarket di buka sampai ditutup kembali. Hal ini akan membuat konsumen merasa aman dalam berbelanja, hingga di hari-hari berikutnya konsumen akan terus merasa tertarik untuk berbelanja. [[67]](#footnote-67)

Selain itu perbedaan penting lain yaitu modal. Supermarket merupakan salah satu bisnis dimana pemainnya memiliki modal yang besar dan kuat dan hal ini dapat berpengaruh terhadap harga jual dari suatu produk yang mereka tawarkan kepada konsumen. Tidak hanya itu, pasar modern memiliki jaringan distribusi yang besar dan kuat sehingga jaminan pasokan untuk sebuah barang mendapat suatu kepastian dari produsen barang tersebut.[[68]](#footnote-68)

Berikut beberapa kelemahan pasar modern :[[69]](#footnote-69)

* + - * 1. Tidak ada proses tawar menawar harga barang antara penjual dan pembeli
				2. Membuat kesenjangan ekonomi karena konsumen pasar tradisional dapat tertarik ke pasar modern.
				3. Besarnya potensi pasar modern di Indonesia membuat pihak asing mulai ikut terjun sehingga akan mengurangi devisa negara.
				4. Pasar modern memiliki kecenderungan mengeksploitasi suplier karena adanya persaingan yang ketat antara *suplier.*

Kesimpulannya bahwa pasar modern tidak banyak berbeda dari pasar tradisional, namun pasar jenis ini penjual dan pembeli tidak bertransakasi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang *(barcode),* berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga. Barang-barang yang dijual, selain bahan makanan makanan seperti; buah, sayuran, daging, sebagian besar barang lainnya yang dijual adalah barang yang dapat bertahan lama.

* 1. Perekonomian Masyarakat
1. Pengertian Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber menjadi kata”berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya memiliki arti kekuatan. Kata “berdaya” apabila diberi awalan pe- dengan mendapat sisipan –m- dan akhiran –an manjadi “pemberdayaan” artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai kekuatan.[[70]](#footnote-70) Pemberdayaan menurut *Jim lfe* yaitu bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.[[71]](#footnote-71) Sedangkan menurut *Swift* dan Levin pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial.[[72]](#footnote-72)

Berdasarkan definisi pemberdayaan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemeberdayaan adalah serangkaiaan kegiatan untuk memperkuat kukasaan atau keberdayaan kelompok rentan dan lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan, sehingga mereka memiliki keberdayaan dalam memenuhui kebutuhan hidupnya baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial seperti: kepercayaan diri, maupun menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencahariaan, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mendiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupanya.[[73]](#footnote-73)

Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Upaya peningkatan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan akses terhadap empat bidang.[[74]](#footnote-74)

Ke empat bidang tersebut diatur dalam Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yaitu sumber daya manusia, desain dan teknologi, pemasaran dan akses terhadap permintaan.

Ekonomi masyarakat adalah segala kegiatan ekonomi dan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya *(basic need)* yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan satu upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan mereka dan dapat berpotensi dalam proses pembangunan nasional.[[75]](#footnote-75)

Pemberdayaan ekonomi dapat menghasilkan suatu kesejahteraan, dimana kesejahteraan merupakan idaman setiap orang dan setiap negara. kondisi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang sejahtera menjadi sesuatu yang diidealkan.[[76]](#footnote-76)

Menurut Samuel Paul pemberdayaan ekonomi masyarakat membutuhkan partisipasi aktif dan kreatif. Menurutnya partisipasi aktif dan kreatif dinyatakan sebagai partisipasi yang mengacu pada sebuah proses aktif yang dengannya kelompok sasaran bisa mempengaruhi arah dan pelaksanaan proyek pembangunan ketimbang hanya semata-mata menerima pembagian proyek keuntungan.[[77]](#footnote-77)

Jadi, berdasarkan paparan sederhana diatas jelaslah bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat pada dasarnya adalah mengupayakan agar pertumbuhan ekonomi rakyat berlangsung dengan cepat. Selain berlangsung dengan cepat maka pemberdayaan ekonomi rakyat juga bertujuan agar menjadikan ekonomi semakin kuat dan modern. Strateginya berpusat pada upaya untuk mempercepat perubahan struktural yang memperkuat kedudukan ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional.

1. Faktor Pendukung Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat

Menurut Hutomo, terdapat beberapa faktor pendukung terjadinya pemberdayaan ekonomi masyarakat, yaitu sebagai berikut:[[78]](#footnote-78)

* + - * 1. Modal, Pemberdayaan masyarakat dalam hal permodalan merupakan salah satu aspek yang sering dihadapi. Aspek permodalan ini sangat penting dalam melakukan pemberdayaan masyarakat karena apabila tidak ada modal maka masyarakat tidak akan mampu berbuat untuk dirinya sendiri maupun untuk lingkungannya.
				2. Pembangunan prasarana, Adanya bantuan prasarana dalam melakukan pemberdayaan masyarakat merupakan usaha untuk mendorong masyarakat agar berdaya. Tersedianya prasarana di tengah-tengah masyarakat yang kurang berdaya akan mendorong dan meningkatkan mereka untuk menggali potensi-potensi yang dimilikinya. Selain itu, dengan adanya prasarana akan memudahkan mereka untuk melakukan aktivitasnya.[[79]](#footnote-79)
				3. Bantuan pendampingan Pendampingan masyarakat memang perlu dan penting. Tugas utama seorang pendamping adalah memfasilitasi proses belajar atau refleksi dan menjadi mediator untuk masyarakat. Pendampingan merupakan kegiatan yang diyakini mampu mendorong terjadinya pemberdayaan fakir miskin secara optimal. Perlunya pendampingan dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan pemahaman di antara pihak yang memberikan bantuan dengan sasaran penerima bantuan. Kesenjangan dapat disebabkan oleh berbagai perbedaan dan keterbatasan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi. Oleh karenanya para pendamping di tingkat lokal harus dipersiapkan dengan baik agar memiliki kemampuan untuk memfasilitasi dengan sumber-sumber baik formal dan informal.[[80]](#footnote-80)
				4. Penguatan kelembagaan Adanya sebuah lembaga atau organisasi di tengahtengah masyarakat merupakan salah satu aspek penting. Fungsi dari keberadaan lembaga tersebut adalah untuk memfasilitasi masyarakat dan memberikan kemudahan dalam melakukan akses-akses yang diinginkan, seperti permodalan, media musyawarah, dan lain sebagainya.
				5. Penguatan kemitraan Pemberdayaan masyarakat adalah penguatan bersama, dimana yang besar hanya akan berkembang kalau ada yang kecil dan menengah, dan yang kecil akan berkembang kalau ada yang menengah dan besar. Daya saing yang tinggi hanya ada jika keterkaitan antara yang besar dengan yang menengah dan kecil. Sebab, hanya dengan keterkaitan yang adil maka efisiensi akan terbangun. Oleh sebab itu, melalui kemitraan masing-masing pihak akan diberdayakan.[[81]](#footnote-81)
1. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan itu sendiri adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri, meliputi mandiri berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, dengan pengerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut. [[82]](#footnote-82)

1. Tahap-Tahap Pemberdayaan

Menurut Ambar Teguh Sulistiyani , tahap-tahap yang harus dilalui dalam rangka pemberdayaan masyarakat adalah meliputi:[[83]](#footnote-83)

* 1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.

Pada tahap ini pihak pemberdayaan masyarakat berusaha menciptakan prakondisi agar memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif. Sehingga dapat merangsang kesadaran mereka tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Selain itu, pada tahap ini merangsang semangat masyarakat untuk meningkatkan kemampuan diri dan lingkungan yang diharapkan masyarakat dapat sadar dan mau untuk belajar. Sehingga masyarakat menjadi terbuka dan merasa membutuhkan pengetahuan dan keterampilan untuk memperbaiki kondisi.

* 1. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.

Pada tahap ini masyarakat menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan-keterampilan yang memiliki relevansi dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan tersebut. Masyarakat hanya memberikan peran partisipasi pada tingkat yang rendah, yaitu sekedar sebagai pengikut atau obyek pembangunan saja, belum mampu menjadi subyek dalam pembangunan.

* 1. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

Kemandirian ditandai oleh kemampuan masyarakat dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasikreasi, dan melakukan inovasi-inovasi di dalam lingkungannya. Pada tahap ini masyarakat dapat secara mandiri melakukan pembangunan. Dalam konsep pembangunan masyarakat pada kondisi seperti ini seringkali didudukkan sebagai subyek pembangunan atau pemeran utama. Pemerintah tinggal menjadi fasilitator saja.

1. Soemardi, *Teori Umum Hukum dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Bee Media Indonesia, Bandung, 2010, hlm. 225. [↑](#footnote-ref-1)
2. Adinda Margareta, *Konsep Welfare State Dalam Sistem Hukum Administrasi Negara,* Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya Sumatera Selatan, Oktober 2019, hlm. 6. [↑](#footnote-ref-2)
3. Adinda Margareta,  *Ibid.* [↑](#footnote-ref-3)
4. Edi Suharto, *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial:Spektrum Pemikiran*, LSP Press, Bandung, 1997. hlm 50. [↑](#footnote-ref-4)
5. Darmawan Triwibowo dan Sugeng Bahagijo, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, LP3ES Perkumpulan Perkasa, Jakarta, 2006, hlm. Xv. [↑](#footnote-ref-5)
6. Darmawan Triwibowo dan Sugeng Bahagijo,  *Ibid,* hlm.5. [↑](#footnote-ref-6)
7. Elviandri, Khuzdaifah Dimyati, & Absori, *Quo Vadis Negara Kesejahteraan,* Mimbar Hukum, , Volume 31 No. 2, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019, hlm. 253. [↑](#footnote-ref-7)
8. Oman Sukmana , *Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State),* Jurnal Sospol, Vol 2 No.1, fisip UMM, Malang, 2016, hlm. 109 [↑](#footnote-ref-8)
9. Darmawan Triwibowo, dan Sugeng Bahagijo, *Op.Cit..* hlm. 35. [↑](#footnote-ref-9)
10. Sudono Syueb, *Dinamika Hukum Pemerintah Daerah Sejak Kemerdekaan Sampai Era Reformasi*, Laksbang Meditama, Surabaya, 2008, hlm. 19. [↑](#footnote-ref-10)
11. Syaukani H.R., Afan Gaffar dan Ryas Rasyid, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, hlm. 232-233. [↑](#footnote-ref-11)
12. Wikipedia,EnsiklopediaBebas,*Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, [https://id.wikipedia.org/wiki/ Pemerin tahan daerah di Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/%20Pemerin%20tahan%20daerah%20di%20Indonesia), diakses pada tanggal 16 Agusutus 2020 jam 20.00 WIB. [↑](#footnote-ref-12)
13. Suko Wiyono, *Otonomi Daerah Dalam Negara Hukum Indonesia*, Faza Media, Jakarta, 2006, hlm 31 [↑](#footnote-ref-13)
14. Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hlm 35. [↑](#footnote-ref-14)
15. Abdul Rauf Alauddin Said, *Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusatpemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluasluasnya Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Hukum Volume 9 No. 4, Yogyakarta, 2015, hlm. 583. [↑](#footnote-ref-15)
16. Jorawati Simarmata, *Perspektif Kebijakan Daerah Dalam Konteks Undang-Undang Dasar No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait,* Riau, 2015, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-16)
17. Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Malang, 2017, hlm.1. [↑](#footnote-ref-17)
18. Deddy S Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 11. [↑](#footnote-ref-18)
19. Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*,Grasindo, Jakarta,2007,hlm. 3. [↑](#footnote-ref-19)
20. E. Koswara Kertapraj, *Pemerintahan Daerah; Konfigurasi Politik Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Dulu, Kini dan Tantangan Globalisasi*, Inner, Jakarta, 2010,hlm. 56. [↑](#footnote-ref-20)
21. Irwan Sudjito. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah*, Rieneka Cipta, Jakarta, 1990, hlm 29. [↑](#footnote-ref-21)
22. Laica Marzuki. *Berjalan-jalan Di Ranah Hukum. Konstitusi Press*, Jakarta, 2005. hlm 133 [↑](#footnote-ref-22)
23. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [↑](#footnote-ref-23)
24. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [↑](#footnote-ref-24)
25. Hanif Nurcholis, *Op.Cit,* hlm. 10. [↑](#footnote-ref-25)
26. Hanif Nurcholis,*Ibid,* hlm. 11. [↑](#footnote-ref-26)
27. Hanif Nurcholis,*Ibid,* hlm. 15. [↑](#footnote-ref-27)
28. Irawan Soejito, *Op.Cit*, hlm. 30-34. [↑](#footnote-ref-28)
29. Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum FH UII, Yogyakarta, 2001 , hlm. 174. [↑](#footnote-ref-29)
30. Sadu Wasistiono, Etin Indrayani, dan Andi Pitono, *Memahami Asas Tugas Pembantuan; Pandangan Legalistik, Teoritis, dan Implemantatif*, Fokusmedia, Bandung, 2006, hlm. 7. [↑](#footnote-ref-30)
31. Sadu Wasistiono, Etin Indrayani, dan Andi Pitono*, Ibid.* [↑](#footnote-ref-31)
32. Pasal 1 point 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [↑](#footnote-ref-32)
33. Rahyunir Rauf, *perubahan kedudukan kelurahan dari perangkat daerah menjadi perangkat kecamatan*, Jurnal Pemerintahan Vol. III, UIR, Riau, 2017, hlm. 226-227. [↑](#footnote-ref-33)
34. Jorawati Simarmata, *Op.Cit*, hlm. 3. [↑](#footnote-ref-34)
35. Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [↑](#footnote-ref-35)
36. Abdul Rauf Alauddin Said , *Op.Cit.* hlm. 580. [↑](#footnote-ref-36)
37. Abdul Rauf Alauddin Said , *Ibid.* [↑](#footnote-ref-37)
38. Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 70-71. [↑](#footnote-ref-38)
39. Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*. Gramedia, Jakarta, 2001, hlm. 57. [↑](#footnote-ref-39)
40. Muhammad Fauzan, *Op.Cit.* , hlm. 79 [↑](#footnote-ref-40)
41. Muhammad Fauzan, *Ibid* [↑](#footnote-ref-41)
42. Abdul Rauf Alauddin Said, *Op.Cit.* hlm. 592. [↑](#footnote-ref-42)
43. Abdul Rauf Alauddin Said, *Ibid.* [↑](#footnote-ref-43)
44. Abdul Rauf Alauddin Said, *Ibid.* [↑](#footnote-ref-44)
45. Jorawati Simarmata, *Op. Cit*. hlm. 5. [↑](#footnote-ref-45)
46. Muhammad Fauzan, *Op.Cit,* hlm. 85. [↑](#footnote-ref-46)
47. Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 41. [↑](#footnote-ref-47)
48. Jorawati Simarmata, *Op.Cit*, hlm. 16. [↑](#footnote-ref-48)
49. Riwu Kaho, *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia*, PolGov Fisipol UGM, Yogyakarta, 2012,hlm. 19-27. [↑](#footnote-ref-49)
50. Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945*, Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm. 86 [↑](#footnote-ref-50)
51. Gregory Mankiw, *Teori Makroekonomi*, Edisi Keempat, Erlangga, Jakarta, 2000, hlm. 75. [↑](#footnote-ref-51)
52. Mila Saraswati dan Ida Widaningsih. *Be Smart Ilmu Pengetahuan Sosial (Geografi, Sejarah, Sosiologi, Ekonomi)*, Penerbit Grafindo Media Pratama, Jakarta, 2008,hlm 87 [↑](#footnote-ref-52)
53. Kasmir, *Kewirausahaan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 6 [↑](#footnote-ref-53)
54. Hermanto Malano, *Op.Cit.,* hlm. 24. [↑](#footnote-ref-54)
55. Pasal 1 butir 2 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. [↑](#footnote-ref-55)
56. Anton, *Pasar Tradisional vs Pasar Ritail Raksasa*, diakses dari [www.anton-djakarta.blogspot.com](http://www.anton-djakarta.blogspot.com), Desember 2007, pada tanggal 27 September 2019, 03.00 WIB. [↑](#footnote-ref-56)
57. Dwinita Aryani, *Efek Pendapatan Pedagang Tradisional dari Ramainya Kemunculan Minimarket di Kota Malang.* Jurnal Dinamika Manajemen. Vol. 2, No.2, STIE Malangkucecwara, Malang, 2011, hlm. 169-180. [↑](#footnote-ref-57)
58. Ekapribadi, *Persaingan Pasar Tradisional dan Pasar Modern*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, hlm 45. [↑](#footnote-ref-58)
59. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern [↑](#footnote-ref-59)
60. Daniel Suryadarma, dkk. *Dampak Supermarket terhadap Pasar*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, hlm. 45. [↑](#footnote-ref-60)
61. Sinaga, *Menuju Pasar yang Berorientasi Pada Prilaku Konsumen*, Pariaman, 2008, hlm. 4. [↑](#footnote-ref-61)
62. Sinaga, *Ibid,* hlm. 6 [↑](#footnote-ref-62)
63. Endi Sarwoko , *Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Kinerja Pedagang Pasar Tradisional Di Wilayah Kabupaten Malang*, Jurnal Ekonomi, Universitas Kanjuruhan Malang, Malang, 2008, hlm 99. [↑](#footnote-ref-63)
64. Endi Sarwoko, *Ibid.* [↑](#footnote-ref-64)
65. Markus Eko Susilo, *Pasar Tradisiona lvs Pasar Modern*, , https://www.kompasiana. com/markus.simanjuntak/pasar-tradisional-vs-pasar-modern Mei 2011, di akses pada tanggal 28 semptember 2019 jam 03.00. [↑](#footnote-ref-65)
66. Markus Eko Susilo, *ibid.* [↑](#footnote-ref-66)
67. Markus Eko Susilo, *ibid.* [↑](#footnote-ref-67)
68. Markus Eko Susilo, *ibid.* [↑](#footnote-ref-68)
69. Pahlevi, *Pengertian, Ciri-Ciri Dan Contoh Pasar Modern*, diakses dari [https://www.pahlevi.net/ pengertian-pasar-modern. Maret 2019](https://www.pahlevi.net/%20pengertian-pasar-modern.%20Maret%202019), pada tanggal 29 September 2019 jam 03.00. [↑](#footnote-ref-69)
70. Rosmedi dan Riza Risyanti, *Pemberdayaan Masyarakat*, Alqaprit Jatinegoro, Sumedang, 2006, hlm. 1 [↑](#footnote-ref-70)
71. Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Danpekerja Sosial*, Ptrevika Aditam, Bandung, 2005, Cet Ke1, hlm. 57. [↑](#footnote-ref-71)
72. Edi Suharto*, Ibid*  [↑](#footnote-ref-72)
73. Edi Suharto*, Ibid,* hlm 60. [↑](#footnote-ref-73)
74. Abdul, Pemberdayaan Ekonomi, diakses dari http://abdulmudjib.blogspot.com /2015/10/pemberd ayaan-ekonomi.html pada tanggal 29 September 2019 jam 04.00. [↑](#footnote-ref-74)
75. Michael P Todaro, dan Stephen C Smith, 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Kedelapan,* Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm. 21. [↑](#footnote-ref-75)
76. Soetomo, *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam Perspektif Masyarakat Lokal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-76)
77. Abdul Bashith, *Ekonomi Kemasyarakatan: Visi & Strategi Pemberdayaan Sektor Ekonomi Lemah*, Maliki Press, Malang, 2012, hlm. 29. [↑](#footnote-ref-77)
78. Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritis dan Implementasi*, Bappenas, Jakarta,2000, hlm.7-10 [↑](#footnote-ref-78)
79. Novie Istoria Hidayah dan Sugi Rahayu, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Jatimulyo, Girimulyo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta,* Jurnal, Universitas Negeri Yogyakarta ,Yogyakarta, 2017, hlm. 6. [↑](#footnote-ref-79)
80. Gunawan Sumodiningrat, *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa: Menanggulangi Kemiskinan dengan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2009, hlm. 106. [↑](#footnote-ref-80)
81. Novie Istoria Hidayah dan Sugi Rahayu, *Op.Cit.* hlm. 7. [↑](#footnote-ref-81)
82. Novie Istoria Hidayah dan Sugi Rahayu,  *Ibid.* hlm. 3. [↑](#footnote-ref-82)
83. Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model - Model Pemberdayaan*, Gaya Media, Yogyakarta, 2004, hlm. 84. [↑](#footnote-ref-83)